

**KEJAHATAN DAN KEADILAN:  
STUDI KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI,  
DAN HUKUM PIDANA ANAK**

**Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.**



**YAYASAN PUTRA ADI DHARMA**

# **KEJAHATAN DAN KEADILAN: STUDI KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI, DAN HUKUM PIDANA ANAK**

**Penulis :**

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

**ISBN :** .....

**No. IKAPI :** No. 498/JBA/2024

**Editor :** Yuli Fatmilia

**Penyunting :**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Desain sampul dan Tata letak**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Penerbit :**

Yayasan Putra Adi Dharma

**Redaksi :**

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing 1 : 088221740145

Marketing 2 : 085961447209

Marketing 3 : 0882005806664

Instagram : @ypad\_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : [teampenerbit@ypad.store](mailto:teampenerbit@ypad.store)

**Cetakan Pertama Februari 2025**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku **"KEJAHATAN DAN KEADILAN: STUDI KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI, DAN HUKUM PIDANA ANAK"** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kriminologi, viktimologi, serta hukum pidana anak, yang merupakan aspek penting dalam sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Studi kriminologi membahas penyebab, pola, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak kriminal, sementara viktimologi mengkaji dampak kejahatan terhadap korban serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Di sisi lain, hukum pidana anak berperan dalam mengatur mekanisme perlindungan dan penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, keterpaduan ketiga kajian ini menjadi sangat penting dalam memahami kejahatan secara holistik serta dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Buku ini disusun secara sistematis dengan membahas konsep dasar, teori, regulasi, serta implementasi hukum pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan materi, pemikiran, maupun motivasi. Semoga segala usaha dan kerja keras ini dapat menjadi bagian dari kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademik.

**PENULIS**

# BAB 1

## PENGANTAR KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan respons masyarakat terhadap tindakan kriminal. Sebagai bidang multidisiplin, kriminologi menggabungkan teori dari sosiologi, psikologi, hukum, dan ilmu politik untuk memahami penyebab serta dampak kejahatan dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, kriminologi mencakup berbagai pendekatan, seperti teori klasik yang menekankan pada kehendak bebas dan hukuman sebagai pencegahan, serta teori positivis yang menyoroti faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam perilaku kriminal. Selain itu, perspektif kritis menyoroti peran struktur sosial dan ketidakadilan dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai "penjahat".

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *criminology*, yang secara etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu). Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebabnya, dampaknya, serta bagaimana sistem peradilan dan masyarakat meresponsnya.

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi adalah ilmu yang mencakup pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Sementara itu, Donald R. Cressey menambahkan bahwa kriminologi juga mencakup analisis sosial dan individu dalam memahami kejahatan serta upaya pencegahannya.

Kriminologi memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi. Secara umum, ruang lingkup kriminologi meliputi:

#### a. Etiologi Kejahatan

Mempelajari penyebab kejahatan dari perspektif individu maupun sosial, termasuk faktor ekonomi, lingkungan, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal.

#### b. Sistem Peradilan Pidana

Menganalisis bagaimana sistem hukum dan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menangani kasus kejahatan serta kebijakan hukum yang diterapkan.

**c. Viktimologi**

Fokus pada studi tentang korban kejahatan, hak-hak korban, dampak psikologis, serta kebijakan perlindungan terhadap korban.

**d. Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan**

Mengkaji strategi untuk mengurangi tingkat kejahatan, baik melalui pendekatan hukum, kebijakan sosial, maupun rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

**B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Kriminologi**

Kriminologi sebagai ilmu berkembang dari kajian hukum dan filsafat yang telah ada sejak zaman kuno. Peradaban awal seperti Mesir, Yunani, dan Romawi telah memiliki sistem hukum yang mengatur tindakan kriminal dan hukuman bagi pelanggar. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles membahas konsep keadilan dan hukuman dalam filsafat mereka.

Pada Abad Pertengahan, kejahatan sering dikaitkan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai akibat dari dosa. Hukuman yang diterapkan lebih bersifat represif dan sering kali kejam, seperti hukuman mati dan penyiksaan.

**1. Awal Mula Kriminologi**

Kriminologi sebagai ilmu berkembang dari kajian hukum dan filsafat yang telah ada sejak zaman kuno. Peradaban awal seperti Mesir, Yunani, dan Romawi telah memiliki sistem hukum yang mengatur tindakan kriminal dan hukuman bagi pelanggar. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles membahas konsep keadilan dan hukuman dalam filsafat mereka.

Pada Abad Pertengahan, kejahatan sering dikaitkan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai akibat dari dosa. Hukuman yang diterapkan lebih bersifat represif dan sering kali kejam, seperti hukuman mati dan penyiksaan.

**2. Perkembangan Kriminologi di Era Klasik**

Perkembangan kriminologi sebagai disiplin ilmu mulai terlihat pada abad ke-18 dengan munculnya teori klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria, dalam bukunya *On Crimes and Punishments* (1764), mengusulkan bahwa

hukuman harus bersifat rasional, proporsional, dan bertujuan untuk mencegah kejahatan. Bentham memperkenalkan konsep *utilitarianism*, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

### **3. Munculnya Teori Positivis**

Pada abad ke-19, pemikiran kriminologi mulai beralih ke pendekatan ilmiah dengan lahirnya teori positivis yang dipelopori oleh Cesare Lombroso. Ia mengembangkan teori bahwa kriminalitas dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, dan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri fisik tertentu. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, yang juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dalam perilaku kriminal.

### **4. Kriminologi Modern dan Multidisiplin**

Pada abad ke-20 dan 21, kriminologi berkembang menjadi studi multidisiplin yang melibatkan sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Teori-teori seperti teori strain (Robert Merton), teori kontrol sosial (Travis Hirschi), dan teori labeling (Howard Becker) semakin memperkaya pemahaman tentang kriminalitas.

Selain itu, munculnya viktimologi sebagai subdisiplin kriminologi menyoroti peran korban dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber dan perdagangan manusia, yang semakin memperluas cakupan studi kriminologi.

Seiring waktu, kriminologi terus berkembang dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban.

## **Sejarah dan Perkembangan Ilmu Kriminologi**

### **1. Periode Awal: Konsep Kejahatan dalam Peradaban Kuno**

Kriminologi sebagai ilmu berkembang dari kajian hukum dan filsafat yang telah ada sejak zaman kuno. Peradaban Mesir, Yunani, dan Romawi telah mengenal sistem hukum yang mengatur kejahatan dan hukuman bagi pelanggar.

- a) **Yunani Kuno:** Plato dan Aristoteles membahas konsep keadilan dan hukuman dalam filsafat mereka.

- b) **Romawi:** Hukum Romawi Kuno menekankan pada keadilan dan prosedur hukum yang lebih sistematis.
- c) **Abad Pertengahan:** Kejahatan sering dikaitkan dengan dosa dan pelanggaran agama, sehingga hukuman lebih bersifat represif dan kejam.

## 2. Era Klasik: Rasionalitas dalam Hukuman (Abad ke-18)

Pemikiran kriminologi mulai mengalami perubahan pada abad ke-18 dengan munculnya teori klasik yang dipelopori oleh **Cesare Beccaria** dan **Jeremy Bentham**.

- a) **Cesare Beccaria** (1764) dalam bukunya *On Crimes and Punishments* mengusulkan bahwa hukuman harus bersifat rasional, proporsional, dan berfungsi sebagai pencegahan kejahatan.
- b) **Jeremy Bentham** mengembangkan konsep *utilitarianism*, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Pendekatan klasik ini menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam bertindak, sehingga hukuman harus cukup untuk mencegah kejahatan tetapi tidak boleh bersifat sewenang-wenang.

## 3. Era Positivisme: Kejahatan sebagai Fenomena Ilmiah (Abad ke-19)

Pada abad ke-19, pemikiran kriminologi mulai beralih ke pendekatan ilmiah dengan lahirnya teori positivis yang dipelopori oleh **Cesare Lombroso**.

- a) Lombroso mengembangkan teori bahwa kriminalitas dipengaruhi oleh faktor biologis dan ciri-ciri fisik tertentu.
- b) **Enrico Ferri** dan **Raffaele Garofalo** mengembangkan teori yang memasukkan faktor sosial dan lingkungan dalam perilaku kriminal.

Pendekatan ini menandai awal penggunaan metode empiris dalam studi kriminalitas, meskipun beberapa teori awalnya mendapat kritik karena dianggap terlalu deterministik.

## 4. Kriminologi Modern dan Multidisiplin (Abad ke-20 dan 21)

Pada abad ke-20 dan 21, kriminologi berkembang menjadi studi multidisiplin yang menggabungkan berbagai pendekatan, termasuk sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik.

Beberapa teori yang berkembang dalam kriminologi modern meliputi:

- a) **Teori Strain** (*Strain Theory*) – Robert Merton (1938): Kejahatan terjadi akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya.
- b) **Teori Kontrol Sosial** (*Social Control Theory*) – Travis Hirschi (1969): Individu cenderung tidak melakukan kejahatan jika memiliki ikatan sosial yang kuat.
- c) **Teori Labeling** (*Labeling Theory*) – Howard Becker (1963): Masyarakat menciptakan kriminalitas melalui pemberian label negatif kepada individu tertentu.

Selain itu, munculnya **viktimologi** sebagai subdisiplin kriminologi menyoroti peran korban dalam sistem peradilan pidana.

### C. Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu telah berkembang dengan berbagai teori yang berupaya menjelaskan penyebab dan dinamika kejahatan. Secara umum, teori kriminologi dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama: teori klasik, teori positivis, dan teori sosiologis.

#### 1. Teori Klasik: Kejahatan sebagai Pilihan Rasional

Pendekatan klasik berakar pada pemikiran Abad Pencerahan yang menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertindak secara rasional dalam memilih untuk melakukan kejahatan.

- a) **Teori Utilitarianisme (Cesare Beccaria & Jeremy Bentham)** Kejahatan terjadi ketika individu melihat manfaat yang lebih besar daripada risiko hukuman. Hukuman harus bersifat proporsional dan memiliki efek jera untuk mencegah kejahatan.
- b) **Teori Free Will** Manusia bertanggung jawab penuh atas keputusannya, termasuk melakukan kejahatan. Hukum harus adil dan konsisten untuk mencegah perilaku kriminal.

## 2. Teori Positivis: Kejahatan sebagai Determinasi Biologis dan Psikologis

Pendekatan ini menolak konsep kehendak bebas dan berpendapat bahwa faktor eksternal seperti biologi, psikologi, dan sosial mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

- a) **Teori Antropologi Kriminal (Cesare Lombroso)** Kriminalitas dikaitkan dengan karakteristik fisik tertentu yang dianggap bawaan sejak lahir. Pelaku kejahatan memiliki ciri fisik berbeda dibandingkan dengan orang normal.
- b) **Teori Psikopatologi Kriminal** Gangguan kepribadian atau mental dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Trauma masa kecil dan gangguan psikologis sering dikaitkan dengan perilaku kriminal.
- c) **Teori Sosiologis Positivis (Enrico Ferri & Raffaele Garofalo)** Faktor sosial dan lingkungan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan keluarga disfungsi turut berperan dalam mendorong tindakan kriminal.

## 3. Teori Sosiologi Kriminal: Kejahatan sebagai Produk Sosial

Pendekatan ini menitikberatkan pada pengaruh struktur sosial, budaya, dan interaksi sosial dalam pembentukan perilaku kriminal.

- a) **Teori Strain (Robert K. Merton, 1938)** Kejahatan terjadi karena adanya ketimpangan antara tujuan sosial (misalnya kesuksesan ekonomi) dan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara legal. Individu yang mengalami tekanan ekonomi tinggi lebih rentan melakukan kejahatan.
- b) **Teori Labeling (Howard Becker, 1963)** Seseorang menjadi kriminal bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena pelabelan sosial yang diberikan kepadanya. Jika seseorang sudah dicap sebagai “penjahat”, ia akan cenderung bertindak sesuai dengan label tersebut.
- c) **Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi, 1969)** Individu cenderung tidak melakukan kejahatan jika memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, atau komunitas. Semakin lemah kontrol sosial, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan.

- d) **Teori Asosiasi Diferensial (Edwin Sutherland, 1939)** Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sosial tertentu. Seseorang yang sering bergaul dengan pelaku kriminal lebih berisiko terpengaruh untuk melakukan kejahatan.


#### 4. Teori Kriminologi Modern dan Multidisiplin

Pendekatan modern dalam kriminologi menggabungkan berbagai perspektif dari psikologi, sosiologi, ekonomi, dan teknologi untuk memahami kejahatan secara lebih komprehensif.

- a) **Teori Pilihan Rasional (Clarke & Cornish, 1986)** Kejahatan adalah hasil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan risiko dan keuntungan. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan meningkatkan risiko dan mengurangi peluang kriminalitas.
- b) **Teori Kriminologi Feminis** Mengkaji perbedaan gender dalam keterlibatan kejahatan dan perlakuan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan berbasis gender dan ketimpangan sosial dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kriminalitas.
- c) **Teori Kejahatan Korporasi dan Kriminalitas Putih (Edwin Sutherland, 1949)** Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu kelas bawah tetapi juga oleh perusahaan dan organisasi besar. Kasus korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hukum bisnis adalah contoh kriminalitas modern.



# **KEJAHATAN DAN KEADILAN : STUDI KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI, DAN HUKUM PIDANA ANAK**



**Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.**